# BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PADA
BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan untuk mengoptimalkan pendayagunaan Zakat dan Infaq sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaanya yang belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul MAL yakni bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolan Dana Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5255);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Undang-Undang .....

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri E nomor 15);

12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Aceh Thun 2018 Nomor 7

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ PADA BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK Nagan Raya.

5. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya di singkat BMK adalah Baitul Mal Pada Tingkat Kabupaten .

6. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalag Lembaga Gampong yang bertugas mengelola Zakat, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariat.

7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan Pertimbangan dan Pengawasan Syariah terhadap Penyelenggaraan Penelolaan Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya serta Pengawasan Perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.

8. Dewan .....

8. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut dewan penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan Perwalian oleh BMG.

9. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada Lingkat Kabupaten.

10. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.

11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.

12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan atau infak pada instansi pemenrintah dan swasta.

13. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

14. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

15. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.

16. Muzakkj adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.

17. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

18. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut ayariat.

19. Harta.....

19. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.

20. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.

21. Maukuf Alih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dan Harta Wakaf.

22. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

23. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat. Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Bajtul Mal. seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.

24. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dan anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

25. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

26. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinetja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketjka Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.

27. Harta.....

27. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga. simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.

28. Harta yang tidak ada pemiliknya adadah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.

29. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadmistrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infaq, Harta Wakaf, Harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.

30. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, infaq, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.

31. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara Umum Kabupaten.

32. Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah bedasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

34. Uqubat adalah ketentuan atau ancamam hukum terhadap pelaku jarimah ta'zir termasuk yang berkenaan dengan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Perwalian.

35. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kubupaten Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten berupa zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kubupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

36. Rekening Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah Rekening Penyimpanan dan Penerimaan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya untuk menampung seluruh Penerimaan Zakat dan Infaq.

37. Rekening.....

37. Rekening Penyaluran Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah Rekening Penyaluran yang ditetapakn oleh Bupati Nagan Raya untuk digunakan dan disalurkan bedasarkan ketentuan Syariah.

38. Bendahara Penerimaan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah Bendahara Penerimaan Pendapatan Zakat dan Infaq yang bertugas mencatat semua pendapatan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal.

39. Bendahara Pengeluaran pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah Bendahara Pengeluaran yang bertugas danbertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan Zakat dan Infaq di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memaksimalkan pengelolaan Zakat dan Infaq oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Ketentuan Syariat Islam.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:
a. Penerimaan;
b. Penganggaran;
c. Pencairan;
d. Penyaluran;
e. Pengunaan;
f. Tim Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq;
g. Pembiayaan;
h. Pengadan Barang dan Jasa;dan
i. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

## BAB III
## PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 4

(1) Zakat dan/atau lnfak merupakan sumber PAD Kabupaten Nagan Raya Khusus.

(2) Zakat .....

(2) Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen.

(3) Proses Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam.

Bagian Kedua
Harta Kenak Zakat

Pasal 5

(1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas:
a. Zakat Fitrah;
b. Zakat Mal;
c. Zakat Penghasilan;dan
d. Zakat Rikaz.

(2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zakat yang wajib di bayar olaeh setiap pribadi muslim atau orang tua walinya dalam bentuk makanan pokok dalam bulan Ramdhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap Tahun.

(3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
a. Emas;
b. Perak
c. Logam Mulia lainnya;
d. Uang dan surat berharga
e. Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi;dan
f. Harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.

(4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hasil dari:
a. Usaha Perdagangan;
b. Usaha Pertanian;
c. Usaha Peternakan;
d. Usaha Pertambangan;
e. Usaha Perindustrian Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan
f. Usaha Jasa Profesi; dan
g. Gaji dan Imbalan Jasa lainnya.

(5) Zakat Rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan harta karun yang ditemukan.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Nisab Zakat

Pasal 6

(1) Perhitungan Nisab, Kadar, dan Haul Zakat Mal ditetapkan sebagai berikut:
   a. Emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emus murni yang disimpan selama setahun. wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua koma lima persen) pertahun;
   b. Perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2.5% (dua koma lima persen) pertahun;dan
   c. Logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas mumi yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;

(2) Perhitungan Nisab, Kadar, dan Haul Zakat Penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
   a. Hasil Perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas mumi atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen;
   b. Hasil Pertanian dan Perkebunan yang telah mencapai Nisab 5 (lima) wasaq seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi). wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah Hujan/Tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
   c. Hasil Peternakan Kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 4O (empat puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
   d. Hasil Petemakan Sapi, Kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai Nisab 30 (tiga puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun; Hasil Usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2.5% (dua setengah persen) setiap tahun;
   e. Hasil Usaha Jasa Profesi, Gaji dan Imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas mumi setahun. wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen;dan

f. Harta .....

f. Harta rikaz wajib dikeluarkan zakamya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap temuan.

Pasal 7

(1) Pembayaran zakat Penghasilan Gaji dan Imbalan Jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan /jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai 1/12 (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas.

(2) Jumlah Pembayaran Pengahsilan yang berasal dari Gaji, Honorarium dan Tunjangan Keseluruhannnya yang mencapai Nisab Zakat Penghasilan yang ditetapkan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, bila tidak mencapai nisab sebagaimana pada ayat (1) akan dikenakan infak sebesar 1 % ( satu persen).

Bagian Keempat
Infaq

Pasal 8

(1) Infaq dikenakan Kepada:
a. rekanan/Penyedia Barang dan Jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. tanah dan/atau Bangunan yang dijual;dan
c. Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta yang Gajinya belum mencapai Nisab Zakat.

(2) Penerimaan Infaq dapat dilakukan dengan cara.
a. pemungutan dan /atau
b. setoran langsung tunai.

(3) Pemungutan Infaq terhadap Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai SPM sejumlah paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(4) Pemungutan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 0,5 (nol koma lima persen) dari Harga Jual Tanah diatas atau setara Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

(5) Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen) dari Jumlah Nilai SPM Pekerjaan setelah pemungutan Pajak.

(6) Pemungutan .....

(6) Pemungutan Infaq Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, di pungut Infaq sebesar 1% ( satu persen).

(7) Penerimaan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan Oleh:
   a. Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui SPM SP2D GU, SPM SP2D TU, dan SPM SP2D LS;
   b. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya melalui SP2D terhadap SPM LS;
   c. Setoran Langsung atau Melalui Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;dan
   d. Penerimaan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening ZIS Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 9

(1) Penerimaan Infaq dengan cara Setoran Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat bersumber selain dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Penerimaan Infaq sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) disetor langsung ke rekening penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

## BAB IV
## PENGANGGARAN
Pasal 10

(1) Penganggaran penerimaan Zakat dan/atau Kabupaten Nagan dikelompokan dalam jenis PAD Kabupaten Nagan Raya khusus.

(2) Penganggaran belanja Zakat dan/atau infaq Kabupaten Nagan Raya dikelompokan dalam jenis belanja khusus zakat dan/atau infaq.

## BAB V
## PENCAIRAN

Pasal 11

(1) Pencairan Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terpisah dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pencairan .....

(2) Pencairan Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu dengan pemindah bukuan dari Rekening Penerimaan Zakat dan Infaq ke Rekening pengeluaran Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebesar Anggaran yang disetujui oleh Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya melakukan Penyusunan Program Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Setiap Tahunnya.

(3) Pengunaan atas persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

(4) Persetujuan Program Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Nagan Raya.

Pasal 12

(1) Bendahara pengeluaran mencairkan Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang dialukan oleh pejabat pelaksana kegiatan atas perintah Kepala Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya diataur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 13

(1) Zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif:
a. Fakir;
b. Miskin;
c. Amil;
d. Mualiaf;
e. Gharim;
f. Riqab;
g. Ibnu Sabil;dan
h. Fisabilillah.

(2) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang per individu. kelompok masyarakat, Badan Hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

(4) Besaran .....

(4) Besaran dana zakat untuk masing-masing senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 14

(1) Zakat yang disalurkan kepada Mustahik dapat berupa:
a. Uang;
b. Barang Modal;
c. Barang Habis Pakai;
d. Jasa dan/atau;
e. Bentuk lainnya

(2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Mustahik sebagai berikut:
a. Hak Milik;
b. Hak Pakai;
c. Manfaaf;
d. Dana Bergulir; dan/atau
e. Pinjaman.

(3) Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman Dana bergulir dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan penghapusan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Meninggal dunia;
b. Tidak Produktif lagi atau telah uzur;
c. Bangkrut (pailit);dan
d. Ditimpa bencana.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 15

(1) Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk kegiatan yang sasarannya meliputi:
a. Pemberdayaan ekonomi;
b. Diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;dan
c. Penyertaan modal.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Bantuan Uang;
b. Bantuan barang;
c. Jasa;
d. Investasi; dan
e. Pinjaman.

(3) Dalam .....

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dapat menganggarkan dana pendukung kegiatan paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari pagu kegiatan pekerjaan atas Persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

(4) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## BAB VIII
## TIM PENGELOLA DANA ZAKAT DAN INFAQ

### Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Zakat dan Infaq, Kepala Baitul Mal Membentuk TIM Pengelolaan Dana Zakat dan infaq.

(2) TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, unsur Sekretariat Baitul Mal dan Unsur Terkait lainnya.

(3) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masing-masing satuan Kerja diberikan Hak Amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang di Setor ke Rekening Penerimaan Zakat dan Infaq Kabupaten Nagan Raya setiap Tahunnya dengan Syarat Bukti Setoran Zakat Per Bulan diantar langsung ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

(4) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) yang model dan bentuknya ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya atau di sesuaikan dengan Daftar Pengasilan yang sudah ada pada Instansi Masing-masing.

## BAB IX
## PEMBIAYAAN

### Pasal 17

(1) Biaya operasional dan Gaji Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, Sekretariat Baitul Mal dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam .....

(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif Amil atau Infaq secara patut paling Banyak 12.5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

(3) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Kepala Baitul Mal.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas Baitul Mal, Badan Pelaksana Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal dan Tenaga Profesional merupakan Amil Pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

(2) Amil Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak keuangan.

(3) Dewan Pengawas, Badan Pelaksana Baitul Mal diberi Honorarium dan Insentif bersumber dari APBK.

Pasal 19

(1) Tenaga Profesional menerima Gaji, Insentif, Biaya Perjalanan Dinas dan Pendapatan Lainnya yang sah Bersumber dari APBK.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal.

(3) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dapat diberikan Insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/lnfak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur kembali dalam Peraturan Kepala Baitul Mal.

BAB IX .....

## BAB IX
## PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Pasal 20

(1) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat, Infaq, Jasa Giro/Wadi'ah, bagi hasil atas zakat, Infak, dan lain-lain pendapatan yang sah. dapat dilakukan melalui:
a. Penunjukan Langsung;
b. Swakelola;dan
c. Pemilihan Langsung Penyedia Barang/Jasa.

(2) Pengadaan barang dan jasa pada BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi;dan
d. Jasa lainnya.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat Infak tidak dikenakan pajak.

(4) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X
## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 21

(1) Dewan Pengawas Baitul Mal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal kepada Bupati.

(2) Pejabat pelaksana kegiatan membuat laporan akhir pertanggung Jawaban penggunaan Dana Zakat dan Infaq kepada Bupati Nagan Raya.

(3) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

### Pasal 22

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas Baitul Mal paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

(2) Badan .....

(2) Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati.

(3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 10 Desember 2020M
24 Rabiul Akhir 1442H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 11 Desember 2020 M
25 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 391